

# KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI OLEH PASANGAN WNI BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Wienarsih Imam Subekti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

**ABSTRACT**

*The marriage held abroad by Indonesian couple with different religious can be considered as illegal act because they tried to avoid national law. In fact, their marriage is legally valid in the country in which they held the marriage, but it is not in parallel with Law No.1 Year 1974 concerning Marriage in Indonesia. Recording the marriage by Civil Marriage Office only meets the formal requirement. As a matter of fact, although the religion norm prohibits the marriage between couples with different religions, the marriage still taken place showing that the practice does not follow the law provision.*

**Key-words :** *marriage of Indonesian couple with different religion*

**ABSTRAKSI**

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri oleh pasangan WNI beda agama merupakan perbuatan penyelundupan hukum, karena mereka berusaha menghindari dari hukum nasional. Perkawinan tersebut memang sah menurut hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil hanya memenuhi syarat formil saja. Kenyataannya meskipun agama melarang perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan tersebut tidak mengalami kendala, ini menunjukkan tidak ada persesuaian, antara ketentuan undang-undang dengan apa yang terjadi dalam praktek.

**Kata kunci:** perkawinan beda agama.

**I PENDAHULUAN**

Sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara mereka yang berbeda agama dapat dilangsungkan, karena pada waktu itu berlaku *Regeling op de*

*Gemengde Huwelijken (GHR) Stb 1898* yang mengatur tentang perkawinan campuran dalam Pasal 7 ayat 2 yang mengatur antara lain, bahwa perbedaan agama, suku bangsa ataupun keturunan tidak menjadi penghalang untuk

terjadinya perkawinan. Selain itu Pasal 2 GHR mengatur pula tentang keharusan dilakukannya perkawinan di Kantor Catatan Sipil karena pada saat itu, Kantor Catatan Sipil berfungsi sebagai lembaga yang mengawinkan mereka yang tunduk atau menundukan diri pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Hal itu diatur dalam Pasal 26 BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut perdata saja, artinya perkawinan hanya dapat dilakukan menurut hukum negara saja, atau menurut Undang-undang saja.

Peraturan perkawinan yang diatur dalam GHR maupun BW tersebut sudah tidak berlaku setelah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-undang Perkawinan), dimana Undang-undang tersebut menganut konsepsi perkawinan yang berbeda dengan konsepsi perkawinan BW dan GHR.

Konsepsi perkawinan Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah konsepsi keagamaan, sebagai diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (disingkat Undang-undang Perkawinan), yaitu konsepsi hukum agama:

"bahwa perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan."

Perbedaan syarat inilah yang sampai saat ini menjadi masalah bagi para calon pasangan yang kurang memahami peraturan perkawinan

yang berlaku sekarang ini, tentang syarat sahnya perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama yang diakui atau diyakini. Memang Undang-undang tidak secara terperinci mengatur tentang larangan perkawinan antara mereka yang berbeda agama, sebab sahnya perkawinan diserahkan kepada keyakinan/ agama yang dianutnya. Jadi kalau agama yang dianutnya melarang perkawinan beda agama maka, Undang-undang ikut melarangnya, namun kalau agama mengizinkan maka Undang-undang dalam hal ini Pencatat Perkawinan akan mencatatnya. Undang-undang perkawinan dalam pasal-pasalny tidak menjelaskan adanya peraturan yang melarang perkawinan beda agama, maka ada yang menjelaskan bahwa perkawinan beda agama sebagai yang diatur dalam GHR dan BW masih dapat diterapkan karena adanya Pasal 66 (pasal peralihan)

Undang-undang perkawinan, yang mengatur :

"bahwa peraturan-peraturan lama tetap masih berlaku selama Undang-undang perkawinan yang baru tidak mengaturnya."

Ternyata meskipun pasal demi pasal Undang-undang perkawinan tidak menyebut larangan perkawinan beda agama, namun apabila ditelusuri dengan seksama, maka Pasal 2 ayat 1 itu yang mengatur larangan antara mereka yang berbeda agama, jadi yang melarang bukan Undang-undangny namun adalah agama yang dianut para calon mempelai. Ketidakhahaman pasangan/ masyarakat akan hal tersebut maka ada saja yang mengatakan bahwa Undang-undang perkawinan ini melanggar hak

asasi manusia.

Masyarakat Indonesia bersifat heterogen, dengan demikian mau tidak mau antara pemuda saling berinteraksi yang kemudian dilanjutkan dalam hubungan yang serius yaitu menjalin hubungan batin antara pasangan-pasangan untuk menuju kepelaminan suami istri. Pada fase inilah akan mengalami kerepotan apabila ternyata pasangan calon pengantin tersebut tidak faham/ belum faham akan ketentuan yang mengatur sahnya perkawinan khususnya antara mereka yang berbeda agama. Ternyata agama yang mereka peluk melarang perkawinan antara mereka yang berbeda agama.

Untuk mengatasi hal tersebut mereka mencari jalan keluar untuk mendapatkan pengesahan hubungan perkawinan mereka yaitu dengan cara :

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu, atas penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil.
2. Melangsungkan perkawinan dengan cara pagi akad nikah di Kantor Urusan Agama calon suami, sorenya nikah di gereja agama calon istri
3. Kedua calon mempelai menentukan pilihan hukum, yaitu salah satu pihak menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini salah satu berpindah agama.
4. Melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Praktek-praktek perkawinan tersebut yang telah dilakukan oleh banyak orang adalah perkawinan di luar negeri, hal itu banyak dilakukan

oleh orang yang banyak uangnya yaitu banyak dilakukan oleh para artis atau masyarakat lainnya.

Yang menjadi masalah :

1. Apa sebenarnya pengertian perkawinan di luar negeri itu dan bagaimana syarat-syarat perkawinan di luar negeri itu?
2. Apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan WNI yang berbeda agama di luar-negri sudah sesuai benar dengan Undang-undang Perkawinan?
3. Bagaimana keabsahan perkawinan berbeda agama tersebut dilihat dari sudut Undang-undang perkawinan?

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian perkawinan, syarat-syarat dan sahnya perkawinan.

**1. Pengertian perkawinan.**  
 Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah sbb: Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur dari definisi itu adalah:

- a. Ikatan lahir batin untuk hidup bersama suami istri yang suci sebagaimana diajarkan agama yang dianutnya. Jadi perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahir tetapi unsur batiniah.
- b. Antara laki-laki dan perempuan, jadi apabila pasangan itu sejenis maka tidak dapat dikatakan perkawinan dan ini tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan ini.

- c. Ikatan perkawinan ini harus disahkan menurut hukum agama dan hukum Negara.

### 2. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan terdiri dari macam:

- a. Syarat materil terdiri dari:
- 1) Persetujuan bebas dari kedua pasangan
  - 2) Usia calon pasangan pria harus sudah berusia 19 tahun, dan perempuannya 18 tahun.
  - 3) Tidak terikat terikat tali perkawinan lain, kecuali dalam adanya izin sesuai Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang perkawinan.
  - 4) Berlakunya waktu tunggu bagi wanita yang baru putus perkawinan.
- b. Syarat formil terdiri dari:
- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pejabat Kantor Catatan sipil.
  - 2) Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan
  - 3) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

### 3. Sahnya Perkawinan

Diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974,

- a. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing, dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (Ps.9 PP No.9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan UU No.Tahun 1974)

- b. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan diatur dalam Pasal 11 PP No.9 Tahun 1975. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menanda tangani akte perkawinan yang telah disiapkan. Akte yang telah ditanda tangani pasangan, selanjutnya ditanda tangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan, bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditanda tangani pula oleh wali nikah atau wakilnya.

Akte perkawinan dibuat dua rangkap, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua dikirimkan kepada Pengadilan Negeri di wilayah di mana perkawinan dilangsungkan. Bagi mempelai diberikan kutipan akte perkawinan. Dengan menanda tangani akte perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

### B. Perkawinan Menurut Agama Di Indonesia.

Agama yang diakui di Indonesia adalah :

#### 1. Perkawinan Menurut Agama Islam.<sup>2</sup>

Sahnya menurut agama adalah:

- a. Harus dipenuhi semua rukun nikah, yang terdiri dari:
- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.
  - 2) Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan.

- 3) Harus disaksikan oleh dua orang saksi
  - 4) Akad nikah yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan Kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.
- b. Dipenuhi syarat-syarat nikah.
  - c. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syariat, salah satunya adalah larangan perkawinan berbeda agama (Qur'an 11: 221) kecuali bagi laki-laki muslim. Menurut Penterjemah Tafsir Departemen Agama RI menyatakan :  
 "Dihalalkan bagi laki-laki mukmin mengawini perempuan Ahlulkitab dan tidak dihالalkan mengawini perempuan kafir lainnya. Tidak dihالalkan bagi perempuan mukmin kawin dengan laki-laki Ahlulkitab dan laki-laki lainnya. Seorang laki-laki muslim dihالalkan mengawini wanita non muslim asalkan dia dari golongan Kitabiah." (Ahli Kitab, Yaitu Yahudi dan Nasrani) (Qur'an V 5).

Yang menjadi pertanyaan apakah Ahlulkitab yang dimaksud di atas masih ada? Menurut pendapat sebagian besar ulama hal itu sudah tidak ada.

## 2. Perkawinan Menurut Agama Katolik

Pada prinsipnya agama Katolik melarang dilakukannya perkawinan antar agama, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan antar agama.<sup>3</sup> Gereja Katolik umumnya menganggap bahwa perkawinan antara seorang yang

beragama Katolik dengan yang bukan, merupakan perkawinan yang tidak ideal. Walaupun perkawinan yang ideal menurut agama Katolik adalah perkawinan antara umat yang seagama. Tetapi pandangan gereja Katolik dalam hal ini cukup realistis. Hal itu nampak dengan kemungkinan bagi Uskup untuk memberikan dispensasi bagi perkawinan beda agama.

Dispensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan Katolik mau berjanji:

- a. Bahwa ia tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik melaksanakan imannya.
- b. Ia bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.

Apabila diperhatikan isi dispensasi itu dan pemberian dispensasi yang harus diberikan Uskup maka, pemberian dispensasi jelas sangat sulit dan mengenai orang yang bukan beragama Katolik harus bersedia mendidik secara Katolik, hal inipun juga sangat sulit. Jadi pada dasarnya memang agama Katolik melarang perkawinan beda agama.

## 3. Perkawinan Menurut Agama Kristen Protestan

Menurut keyakinan agama Kristen Protestan, perkawinan itu mempunyai dua aspek:

- a. Merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan Negara, karena Negara berhak mengaturnya menurut undang-undang Negara.
- b. Perkawinan adalah merupakan soal agama, yang harus tunduk kepada hukum agama.<sup>4</sup>



Syarat perkawinan menurut agama Protestan adalah:

- a. Masing-masing calon mempelai tidak terkait tali perkawinan lainnya.
- b. Kedua mempelai beragama Kristen Protestan.
- c. Kedua calon mempelai harus sudah sidi(dewasa).
- d. Harus dihadiri dua orang saksi.
- e. Disaksikan oleh jemaat.

Dari syarat di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya agama Kristen Protestan menghendaki perkawinan yang seagama. Namun perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan syarat bahwa pihak yang bukan beragama Kristen Protestan harus membuat surat pernyataan tidak keberatan perkawinan dilangsungkan di gereja Protestan. Dari uraian di atas bahwa perkawinan harus dilakukan di gereja maka dapat disimpulkan, bahwa pihak yang bukan beragama Kristen Protestan juga harus mengakui pemberkatan di gereja itu, hal itu berarti secara diam-diam pihak yang bukan beragama Kristen Protestan, menundukan diri pada agama tersebut. Dengan demikian berarti membatalkan keyakinannya sendiri/ agamanya sendiri.

#### **4. Perkawinan Menurut Agama Hindu.**

Menurut Kitab Pegangan agama Hindu yang bernama Weda yang dimaksud perkawinan adalah perkawinan yang bersifat religius dan obligator (mengikat). Hal ini dihubungkan dengan adanya kewajiban bagi seseorang untuk

mempunyai keturunan laki-laki agar anak tersebut dapat menyelamatkan orang tuanya dari neraka Put. Jadi perkawinan hukumnya wajib.<sup>5</sup>

Sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan dilakukan menurut hukum dan tata cara agama Hindu. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Perkawinan dilaksanakan atas dasar persetujuan.
- b. Telah mencapai umur 21 tahun.
- c. Harus ada izin orang tua.
- d. Tidak melanggar larangan kawin yaitu bahwa kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah yang terlampau dekat, tidak merupakan anak tunggal.

Bagi pengesahan suatu perkawinan menurut agama Hindu tidak ada suatu "Escape Clause" yang memungkinkan bagi Brahmana untuk melakukan pengesahan upacara perkawinan yang dilakukan kalau antara kedua mempelai terdapat perbedaan agama. Sedangkan pencatatan hanya merupakan tata cara administrasi saja dan tidak mempengaruhi sahnyanya perkawinan, karena menurut agama Hindu yang dicatat bukanlah perkawinan, melainkan akan dilakukannya perkawinan dan tidak akan menjamin apakah perkawinan tersebut akan dilakukan menurut agama.<sup>6</sup>

#### **5. Perkawinan Menurut Agama Budha.**

Dalam Kitab Tripitaka yang merupakan buku pegangan agama Budha, tidak mengatur tentang tata cara perkawinan, sebab pada saat itu

perkawinan bukanlah merupakan masalah, dimana perkawinan dilakukan secara adat dengan persetujuan dari orang tua kedua belah pihak. Ajaran Budha menekankan pria dan wanita dalam lembaga perkawinan yang memungkinkan mereka dapat membina hidup bersama dengan rukun dan serasi dalam keluarga bahagia sejahtera.<sup>7</sup>

Pada dasarnya agama Budha tidak menerima perkawinan beda agama. Jika umat Budha ingin menikah dengan penganut agama lain, maka pasangan yang beragama lain diwajibkan bersedia untuk masuk ke lingkup agama Budha, dengan demikian hukum agama Budha juga melarang perkawinan antara mereka yang berbeda agama.

### **C. Analisis Perkawinan di Luar Negeri Menurut UU No.1 Tahun 1974.**

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri bagi WNI dengan WNI dan WNI dan WNA, hal ini diatur dalam Pasal 56 sbb:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat

bukti perkawin mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Dari uraian pasal 56 ayat 1 tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Perkawinan di luar negeri dapat dilakukan antara mereka yaitu calon suami maupun calon istri semuanya berkewarganegaraan Indonesia atau salah satu calon suami atau calon istri berkewarganegaraan Asing, yang jelas salah satu harus berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Perkawinan itu akan sah apabila hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan hukum dimana perkawinan dilaksanakan dan juga harus sesuai dengan hukum dari mereka atau hukum dari Warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan.

Hukum yang mana itu? Tentunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Jadi apabila diperhatikan pasal ini mengandung asas-asas:<sup>8</sup>

- a. *Lex Loci Celebrationis* yang menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum materil negara atau tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan atau diresmikan.
- b. *Personalitas* adalah sahnya perkawinan harus sesuai dengan hukum materil dari negara asal masing-masing calon mempelai.

Hal tersebut sama dengan teori Hukum Perdata Internasional untuk suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang harus tunduk pada Pasal 16 dan Pasal 18 AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving) berbunyi sbb:

Pasal 16 AB menyatakan

"Bahwa peraturan undang-undang tentang kedudukan dan kekuasaan hukum bagi mereka, apabila mereka berada di luar negeri."

Jadi pasal ini mengatur status personil berlaku bagi semua warga Negara Indonesia, kaidah yang mengikuti seseorang dimana ia pergi. Para warganegara Indonesia yang berada di luar negeri dan hendak menikah harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum Indonesia sebagai hukum nasionalnya. Jadi lingkungan kuasa hukum perdata Indonesia juga berlaku di luar batas wilayah Indonesia.

Pasal 18 AB menyatakan:

"Bahwa tiap perbuatan hukum ditinjau menurut peraturan undang-undang dari Negara atau tempat di mana perbuatan hukum itu dilakukan (Lex regit actum)"

Jadi pasal ini menunjuk pada perihal cara melakukan perbuatan hukum yaitu menurut hukum dari Negara dimana perbuatan hukum tersebut dilakukan. Contohnya bila di Negara dimana perkawinan dilangsungkan berlaku perkawinan sipil maka perkawinan harus dilakukan secara sipil pula, namun jangan lupa

harus juga dipenuhi syarat materiil dari hukum personal dari calon mempelai tersebut artinya tidak boleh melanggar ketentuan hukum nasional masing-masing. Dalam hal pelaksanaan perkawinannya tidak boleh melanggar pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Maksud Pasal 56 ayat (2) tiap perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri baik kedua suami-istri itu WNI atau salah satunya masih berstatus WNI, maka dalam jangka waktu satu tahun setelah kembali di Indonesia atau untuk berdomisili kembali di Indonesia harus didaftar di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka, jadi secara garis besarnya, agar perkawinan di luar negeri dapat diakui maka perkawinan harus didaftar di Lembaga Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan surat bukti perkawinan, kemudian surat bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan setempat selambat-lambatnya satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia.

#### **D. Analisis Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974**

Seperti yang telah diuraikan pada awal penulisan ini, dimana adanya usaha dari para pasangan beda agama yang berusaha mencari keabsahan/ pembeda perkawinan mereka, yang sebenarnya mereka tahu bahwa agamanya yang mereka anut melarangnya. Mereka mencari pembeda/ keabsahan perkawinannya dengan cara melangsungkan perkawinannya di



luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 dan 2.

Mereka memilih dengan cara ini karena mereka menafsirkan Pasal 56 ayat (1) secara sepotong-potong yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah, Pasal 56 ini hanya dibaca sampai disini, padahal Pasal 56 ayat 1 harus dibaca satu napas. Jadi Dari Pasal 56 ayat 1 tersebut diteruskan sebagai berikut, ..... adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.

Yang dimaksud undang-undang ini adalah undang-undang dari calon mempelai itu sendiri (WNI) yang dalam hal ini harus sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan sahnya perkawinan menurut hukum agamanya, jadi Undang-undang perkawinan ini tidak mengatur tentang perkawinan di mana calon suami istri memeluk agama berbeda.<sup>9</sup>

Pola pengaturan yang dilakukan oleh Undang-undang perkawinan adalah menyerahkan kepada hukum agamanya, yaitu untuk menegakkan larangan perkawinan atau menentukan kebolehan perkawinan tersebut. Jadi apabila agama yang dianutnya membolehkan adanya perkawinan beda agama ya boleh saja, jadi perkawinan dapat dicatatkan, namun kalau agamanya melarang perkawinan beda agama maka perkawinan itu tidak dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil. Baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, meskipun dari Negara dilangsungkan perkawinan tersebut mempelai tersebut telah mendapat *sertificate of maariage*. Pasal 2 Penjelasan Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Maksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 8. butir f. Undang-Undang Perkawinan mengatur larangan sbb:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin dilakukan. Sesuai uraian-uraian di atas, tentang ketentuan perkawinan yang diatur dalam 5 agama yang diakui di Indonesia ternyata semuanya melarang perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda.<sup>10</sup>

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri ini memungkinkan adanya penyelundupan hukum, karena upacara perkawinan dan pencatatan perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum Negara dimana perkawinan dilangsungkan. Jadi tidak perlu di depan pemuka agama atau diberkati di gereja dahulu, cukup di kantor catatan sipil Negara yang bersangkutan. Tujuan dari penyelundupan hukum ini untuk menghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat dikehendaki. Hal itu terlihat bahwa selalu ada

unsur subyektif yaitu dalam bentuk kehendak atau niat untuk menyelundupkan sesuatu. Ada sesuatu cara yang tidak norma untuk mencapai tujuan itu, ia melaksanakan perbuatan hukum tertentu akan tetapi ia menghendaki agar akibat hukum lain diwujudkan. Kalau seseorang berada di luar negeri, tentunya ia dapat mempergunakan bentuk-bentuk formal dari hukum setempat untuk melaksanakan perbuatan hukumnya.<sup>11</sup>

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri merupakan upaya menghindari hukum yang seharusnya berlaku pada pasangan tersebut (Pasal 2 UU Perkawinan), penghindaran ini merupakan penyelundupan hukum dan karenanya dapat dibatalkan, karena ketentuan Pasal 2 tersebut adalah bersifat memaksa dan apabila perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar dianggap sah, maka perkawinan tersebut "rapuh".<sup>12</sup>

Konsep pencatatan perkawinan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembuktian perkawinan, Negara sebagai lembaga publik perlu memberikan perlindungan hukum dan pengakuan atas hak-hak kepada semua pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal ini dilakukan dalam bentuk pencatatan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan demikian sangat tegas terlihat antara syarat keabsahan dan syarat administrasi dalam proses perkawinan.

Keabsahan perkawinan yang didasarkan agama yang dipeluknya, hal ini adalah sesuai ketentuan : Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin bagi tiap penduduk untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, jo Pasal

22 UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jadi sebenarnya Pasal 2 Undang-undang Perkawinan sebetulnya menguji ketaatan pasangan akan keyakinan akan agama yang dipeluknya, jadi apabila dia telah memilih agama yang dipeluknya dia harus *konsisten* dengan ajaran agama yang dipeluknya. Ternyata ada juga pasangan yang berusaha mengingkari keyakinan akan ajaran agamanya, terbukti mereka berusaha mencari keabsahan dengan cara melangsungkan perkawinan di luar negeri, yang tidak melarang perkawinan beda agama. Dengan pelangsungan perkawinan tersebut pasangan mendapatkan *Certificate of Marriage*, yang menurut Negara tersebut perkawinan sudah sah, setelah pulang ke Indonesia pasangan tersebut mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, kemudian Petugas mengeluarkan surat tanda bukti laporan perkawinan. Di dalam surat tanda bukti tersebut dinyatakan secara tegas bahwa surat tersebut bukan merupakan akte perkawinan. Yang merupakan akte perkawinan adalah akte yang dibuat dihadapan Pejabat Kantor Catatan sipil luar negeri yang disebut *Certificate Of Marriage*, yang merupakan bukti perkawinan yang sah menurut Negara tersebut, sedangkan tanda bukti laporan perkawinan itu hanya memenuhi syarat Pasal 56

ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.<sup>13</sup>

Catatan Sipil tidak mempermasalahkan perbedaan agama yang ada dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri oleh pasangan WNI, asalkan telah ada akte perkawinan dari Negara tersebut, jadi Catatan sipil hanya menerima laporan saja. Sebab jika perkawinan di luar negeri tidak di laporkan setelah kembali ke Indonesia, maka timbul masalah baru, yaitu menyangkut status hukum anak kandung pasangan tersebut di mata hukum Indonesia.<sup>14</sup> Syarat keabsahan perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, sementara itu bagi pasangan suami istri WNI atau suami istri WNI dan WNA yang melangsungkan perkawinan di luar negeri (Pasal 56 ayat.1) sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan dilangsungkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Ketentuan tersebut itu ada yang berpendapat bahwa uraian tersebut memuat dua pemahaman tentang istilah sahnya perkawinan dalam dua pasal ini adalah kontradiksi, yaitu Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan agama yang kemudian diikuti pencatatan oleh pejabat Negara, sedangkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang ini lebih mendasarkan pada keabsahan administrasi dan sistem hukum.

Dari kenyataan yang ada dapat dilihat undang-undang perkawinan tidak mengatur secara seksama mengenai sikap Negara, sedang yang ditunjukkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil jika pasangan suami istri tidak melakukan

perkawinan berdasarkan agama dan keyakinannya, tetapi hanya menjalankan persyaratan administrasi.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan dapat menjadi dasar hukum penolakan Negara terhadap pelaksanaan perkawinan di luar ketentuan yang diatur agama, dengan kata lain Negara tidak dapat mencatatkan perkawinan beda agama dimanapun dilaksanakan, sebab telah menyimpang dari norma agama masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan .

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat semua dapat disimpulkan dalam beberapa hal :

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memang mengatur pelaksanaan perkawinan di luar negeri dalam Pasal 56 ayat 1 yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar, antara dua orang WNI atau antara WNI dengan WNA adalah sah dengan syarat bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan dilangsungkan jadi menganut asas *Lex Loci Celebrationis* dan pelaksanaan perkawinan di luar negeri itu bagi WNI, tidak melanggar ketentuan undang-undang ini, artinya pelaksanaan perkawinan itu harus sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia yaitu hukum calon mempelai tersebut adalah sebagaimana di atur pada Pasal 2 ayat.1 dan 2 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi sesuai agama yang diakui di Indonesia.

2. Mengenai pelaksanaan perkawinan antara mereka yang berbeda agama di luar negeri menurut undang-undang perkawinan sebagaimana diuraikan pada butir satu di atas adalah tidak sesuai, sebab meskipun perkawinan dilangsungkan sesuai dengan hukum perkawinan negara dimana perkawinan dilangsungkan, yaitu perkawinan antara mereka yang berbeda agama tidak dilarang dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat artinya sudah memenuhi asasa *lex loci celebrationis*, namun perintah Pasal 56 ayat 1 tersebut menyatakan bahwa perkawinan di luar negeri tersebut tidak melanggar undang-undang Perkawinan Indonesia, yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama yang diyakini/ dianutnya, yaitu agama yang diakui di Indonesia. Yang ternyata agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya semuanya melarang umatnya melangsungkan perkawinan beda agama. Jadi perkawinan beda agama di manapun tidak mungkin apabila keabsahan perkawinan tersebut tetap didasarkan pada hukum agama.

3. Perkawinan antara mereka berbeda agama yang terlanjur dilangsungkan di luar negeri, dan sudah memperoleh *Certificate of Marriage* serta sudah di catatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia, memang akte nikah yang disebut *Certificate of Marriage* itu resmi/ sah menurut hukum Negara tersebut, namun ternyata menurut agama yang

diyakini mempelai tersebut, sebagai yang diakui oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia melarangnya. Sehingga perkawinan tersebut menurut Undang-undang ini dapat dibatalkan, artinya perkawinan beda agama di luar negeri menurut undang –undang ini adalah tidak menurut agamanya, namun secara administrasi sah.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut dan permasalahan yang ada, yang sampai saat ini masih saja masih menjadi polemik, maka tidak ada jalan lain bahwa para orang tua dan para pemuka agama harus gigih ikut meningkatkan ketaatan, keyakinan, kesadaran beragama para jemaahnya khususnya dalam rangka mendapatkan jodohnya. Sebab mereka juga harus turut bertanggung jawab terhadap jemaahnya, agar konsisten dalam meyakini/ memeluk agamanya.

Saran yang lain yaitu terhadap Undang-undang perkawinannya ini agar di tambahkan penjelasan secara saksama dalam mengartikan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, seyogyanya Pasal ayat 1 dan 2 dijadikan satu ayat saja, jadi sah perkawinan senafas dengan pencatatan perkawinan, dan penjelasan lebih jelas dalam penjelasan mengenai Pasal 56 ayat1, dijelaskan tentang tidak melanggar undang-undang ini, supaya dijelaskan secara terperinci apa makna undang-undang ini. ■

**(Endnotes):**

1. Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, Badan Penerbit: FH UI, Jakarta 1997, h.4
2. Abdul Majid, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam, Pikiran Rakyat, Bandung, 2005, h.27
3. Migdad Kuddah, Perkawinan Beda Agama dan Pindah Agama, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun II Nomor 18, 1987, h.180
4. Ibid
5. Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta, Dian Rakyat, 1986, h.7
6. Asmin, op cit, h.40
7. Hasil wawancara dengan Bp. Konelie Wowor, MA., Sekretaris Bimbingan Masyarakat Budha DEPAG RI, Jakarta, 2000.
8. H. Rusdi Malik, Undang-Undang Perkawinan, cet.2, Jakarta, Universitas Trisakti, 2003, h.9
9. Ichtiando, Perkawinan Campuran Dalam Negara RI, cet. 1, Jakarta, Badan Litbang Agama DAN Diklat Keagamaan, 2003, h.197
10. Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, h.285
11. Ibid
12. Zulfa Djoko Basuki, Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional, Makalah dalam Seminar yang diselenggarakan di FH UI, 2006, H.5
13. Indopa, Sudar. Fungsi dan Kewenangan Kantor Catatan Sipil Dalam Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan di Luar Negeri. Makalah Dalam Seminar di FH UI, Mei 2006
14. Asfa Davy, Masalah Perkawinan Antar Agama, Jakarta, Media Indonesia, 1996

---

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta, Dian Rakyat, 1986

Darmabrata, Wahyono, Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta UU Dan Peraturan Pelaksanaannya, Badan Penerbit FH, UI, 1997, Jakarta.

Gautama Sidharta, Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996

Ichtianto, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 1994.

....., Perkawinan Campuran Dalam Negara RI, Jakarta, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001

Rusdi Malik, Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Universitas Trisakti, 2003

Wienarsih Imam Subekti dan Soesilawati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat Jakarta, Gitama Jaya Jakarta, 2005

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Bya, asfa Davy, Masalah Perkawinan Antar Agama, Media Indonesia, 1996.

Kuddah Migdad, Perkawinan Beda Agama dan Pindah Agama, Majalah Varia Peradilan Tahun 11 No. 18 Th. 1987

**C. Pustaka Non Buku**

Djoko Basuki, Zulfa, Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional, Makalah pada Seminar di FH UI Tahun 2006.

Indopa, Sudar, Fungsi dan Kewenangan Kantor Catatan Sipil Dalam Pelaksanaan Perkawinan Beda Dilangsungkan Di Luar Negeri, Makalah Seminar di FH UI, Jakarta 2006